

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 26/KEP.SES/B3/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang

selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pelaksanaan Penilaian PIPK BKKBN.

- KEDUA** : Pelaksanaan Penilaian PIPK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- periode penilaian;
 - komponen laporan keuangan; dan
 - kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
- KETIGA** : Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, merupakan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Komponen penilaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, yaitu akun signifikan yang terdiri dari:
- persediaan;
 - peralatan dan mesin (laptop);
 - kas di bendahara pengeluaran;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas; dan
 - belanja jasa lainnya.
- KELIMA** : Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, meliputi:
- penilaian pengendalian intern tingkat entitas (PITE);
 - penilaian pengendalian umum teknologi, informasi, dan komunikasi (PUTIK); dan
 - penilaian pengendalian tingkat proses/transaksi.
- KEENAM** : Tim Penerap PIPK BKKBN dalam hal ini adalah Tim Penyusun Laporan Keuangan atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Tim Pengelola Keuangan Satuan Kerja menyiapkan dokumen pendukung penilaian PIPK tahun 2024 yang

tertuang dalam kertas kerja identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya.

KETUJUH : Tim Penilai PIPK BKKBN yang telah dibentuk pada Satuan Kerja melaksanakan penilaian PIPK di lingkungan Satuan Kerjanya dan mendokumentasikan proses penilaian PIPK dengan baik.

KEDELAPAN : Jadwal Pelaksanaan Penilaian PIPK BKKBN Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) kepada Tim Penilai Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

KESEMBILAN : Langkah Pelaksanaan Penilaian PIPK BKKBN Tahun 2024 disampaikan dalam Petunjuk Teknis Penilaian PIPK bagi Tim Penilai PIPK UAKPA.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO 